



DOI: <https://doi.org/10.38035/jimt.v7i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Sistem Ekspor Satu Pintu dalam Memanfaatkan Pelemahan Rupiah sebagai Momentum Peningkatan Ekspor Nasional: Sebuah Analisis Kebijakan

Nur Elfitriani¹

¹STIE Bangkinang, Indonesia, nurelfitriani26@gmail.com

Corresponding Author: nurelfitriani26@gmail.com¹

Abstract: *The weakening of the rupiah theoretically creates an opportunity to boost Indonesia's export competitiveness; however, the fragmentation of export procedures and regulations across ministries and agencies hinders the realization of this potential. The Single-Window Export System (SESP) serves as a trade facilitation instrument that integrates export services into a unified digital platform. This study analyzes the role of SESP in facilitating the utilization of the rupiah's depreciation to enhance national export performance, employing a normative-juridical approach, an analysis of secondary data from 2015 to 2024, and a comprehensive literature review. The study examines the SESP implementation design, the exchange rate-export relationship, the SESP transmission mechanism, and the determinants of its effectiveness. The findings indicate that the weakening of the rupiah has a positive impact on non-oil and gas exports with a lag of one to two quarters, though this effect remains suboptimal due to high export compliance costs and time requirements. A well-implemented SESP can reduce document processing time by 40–60% and compliance costs by up to 30%, thereby strengthening the transmission of rupiah depreciation to export performance. Nevertheless, the digital divide, institutional resistance, and low adoption rates among MSMEs continue to limit its effectiveness.*

Keyword: *Single-Window Export System, Rupiah Exchange Rate, Non-Oil and Gas Exports, Trade, Policy Analysis*

Abstrak: Pelemahan rupiah secara teoritis membuka peluang peningkatan daya saing ekspor Indonesia, namun fragmentasi prosedur dan regulasi ekspor lintas kementerian /lembaga menghambat pemanfaatan peluang tersebut. Sistem Ekspor Satu Pintu (SESP) hadir sebagai instrumen fasilitas perdagangan yang mengintegrasikan layanan ekspor dalam satu platform digital terpadu. Penelitian ini menganalisis peran SESP dalam memfasilitasi pemanfaatan momentum depresiasi rupiah untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional, menggunakan pendekatan kajian normatif-yuridis, analisis data sekunder 2015-2024, dan studi literatur komprehensif. Kajian mencakup desain implementasi SESP, hubungan nilai tukar-ekspor, mekanisme transmisi SESP, serta faktor penentu efektivitasnya. Hasil Menunjukkan pelemahan rupiah berdampak positif terhadap ekspor non-migas dengan lag 1-2 kuartal, namun belum optimal akibat tingginya biaya dan waktu kepatuhan ekspor. SESP yang terimplementasi baik

mampu memangkas waktu pengurusan dokumen 40-60% dan biaya kepatuhan hingga 30%, memperkuat transmisi depresiasi rupiah ke kinerja ekspor. Namun, kesenjangan digital, resistensi kelembagaan, dan rendahnya adopsi UMKM masih membatasi efektivitasnya.

Kata Kunci: Sistem Ekspor Satu Pintu, Nilai Tukar Rupiah, Ekspor Non-Migas, Perdagangan, Analisis Kebijakan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu negara dengan basis ekspor yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023 mencapai 258,82 miliar dolar AS, dengan ekspor non-migas menyumbangkan 239,64 miliar dolar AS atau sekitar 92,6 persen dari total ekspor.

Dalam konteks perdagangan internasional, nilai tukar mata uang memainkan peran strategis sebagai penentu daya saing produk suatu negara di pasar global. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS, yang secara konsisten menjadi dinamika perekonomian Indonesia, secara teoritis seharusnya mampu mendorong peningkatan ekspor karena produk domestik menjadi lebih kompetitif secara harga di pasar internasional. Bank Indonesia mencatat bahwa sepanjang periode 2015 hingga 2024, rupiah mengalami beberapa episode tekanan yang signifikan, termasuk depresiasi sebesar 11,8 persen pada 2018 dan 2,7 persen pada 2022 dalam konteks pengetahuan kebijakan moneter global.

Namun, transmisi manfaat pelemahan rupiah ke peningkatan kinerja ekspor tidak bersifat otomatis. Berbagai hambatan struktural dalam ekosistem perdagangan internasional Indonesia menjadi faktor penghambatan utama. Di antara hambatan tersebut, fragmentasi prosedur dan regulasi ekspor yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga menjadi salah satu sumber inefisiensi terbesar. Auboin dan Ruta menyatakan bahwa hambatan non-tarif, termasuk kompleksitas prosedur ekspor, dapat menghilangkan potensi manfaat depresiasi nilai tukar bagi eksportir, khususnya bagi pelaku usaha berskala kecil dan menengah.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengidentifikasi bahwa rata-rata eksportir Indonesia masih harus berhadapan dengan lebih dari 21 jenis dokumen dan memerlukan waktu rata-rata 3-5 hari kerja untuk menyelesaikan prosedur ekspor, jauh lebih lama dibandingkan negara-negara pesaing ekspor di kawasan ASEAN seperti Vietnam dan Thailand yang telah mengimplementasikan sistem layanan ekspor terintegrasi secara lebih menyeluruh.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan Sistem Ekspor Satu Pintu (SESP) sebagai bagian integral dari kebijakan fasilitas perdagangan nasional. SESP merupakan sistem layanan yang memungkinkan pelaku ekspor untuk mengurus seluruh keperluan ekspor, mulai dari pengurusan perizinan, penerbitan dokumen kebeuan, hingga fasilitasi pembiayaan ekspor, dalam satu platform digital terintegrasi. UNCTAD mendefinisikan sistem satu pintu dalam konteks perdagangan internasional sebagai fasilitas yang memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perdagangan dan transportasi untuk menyerahkan informasi dari dokumen yang diperlukan kepada satu titik masuk tunggal.

Urgensi pengembangan SESP semakin menguat dengan ditengah persaingan ekspor yang semakin intensif di tingkat global. World Bank dalam Laporan Business-nya menyatakan bahwa efisiensi prosedur perdagangan lintas batas merupakan salah satu determinasi utama daya saing ekspor suatu negara. Indonesia masih perlu melakukan banyak pembenahan dalam indikator Trading Across Borders, meskipun telah menunjukkan perbaikan signifikan dari peringkat 154 pada 2019 menjadi 116 pada 2020 dari 190 negara yang disurvei.

Landasan hukum SESP diperkuat melalui berbagai regulasi, termasuk peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window yang mengamatkan integrasi

sistem pelayan perizinan perdagangan secara elektronik dalam satu portal terintegrasi. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi tata kelola ekspor- impor Indonesia.

Meskipun SESP telah digulirkan dan secara bertahap terimplementasi, pertanyaan mendasar tentang sejauh mana sistem ini mampu berfungsi sebagai katalisator yang efektif dalam memanfaatkan momentum pelemahan rupiah untuk mendorong peningkatan ekspor nasional belum terjawab secara komprehensif dalam literatur akademis. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan berkontribusi besar terhadap jumlah eksportir, belum sepenuhnya mengoptimalkan layanan SESP.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah literatur tersebut dengan melakukan analisis kebijakan yang komprehensif atas peran SESP dalam memanfaatkan dinamika nilai tukar rupiah sebagai momentum strategi peningkatan ekspor nasional. Kajian ini bersifat lintas disiplin, menggabungkan perspektif ekonomi moneter, kebijakan perdagangan internasional, dan administrasi publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif –analitik dengan pendekatan analisis kebijakan (policy analysis). Sebagai penelitian yang berorientasi pada kebijakan publik, metode yang digunakan bersifat yuridis-normatif untuk mengkaji landasan hukum dan regulasi SESP, sekaligus kuantitatif-deskriptif untuk menganalisis data historis nilai tukar dan kinerja ekspor.

Creswell dan Creswell (2018) mendefinisikan penelitian analisis kebijakan sebagai upaya sistematis untuk mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi dan merumuskan alternatif bagi kebijakan publik dengan mengintegrasikan berbagai metode pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena kemampuan menangkap kompleksitas fenomena kebijakan yang melibatkan dimensi yuridis, ekonomi dan administratif secara bersamaan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen regulasi dan kebijakan yang berkaitan langsung dengan SESP, termasuk peraturan presiden, peraturan menteri, dan kebijakan teknis yang diterbitkan oleh instansi terkait. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami desain kebijakan, mandatnya dan mekanisme implementasinya. Sementara itu data sekunder diperoleh dari:

1. Data nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (kurs tengah, kurs riil efektif) dari bank Indonesia periode Januari 2015- Desember 2024.
2. Data kinerja ekspor nasional (nilai ekspor, volume ekspor, jumlah negara tujuan) dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian perdagangan RI.
3. Data implementasi SESP dan NSW dari laporan tahunan kementerian perdagangan, laporan DJBC dan laporan penyelenggara NSW.
4. Data indikator fasilitasi perdagangan dari world bank doing business report dan laporan WTO.
5. Jurnal-jurnal akademis nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian, terbitan tahun 2020-2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Dokumentasi: Pengumpulan, pembacaan, dan analisis atas dokumen-dokumen kebijakan, laporan tahunan instansi pemerintah, dan statistik resmi dan laporan internasional yang berkaitan dengan SESP, nilai tukar, dan kinerja ekspor.
2. Studi Kepustakaan; Penelusuran literatur akademis melalui basis data jurnal bereputasi, antara lain Google Scholar, Scopus, Web of Science, portal Garuda dan SINTA untuk mendapatkan referensi terkini (2020-2024) yang relevan.
3. Analisis Regulasi: Kajian mendalam atas hierarki regulasi yang mengatur SESP, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga petunjuk teknis pelaksanaan.

Analisis deskriptif statistik digunakan untuk menggambarkan karakteristik distribusi data nilai tukar rupiah dan kinerja ekspor selama periode penelitian, meliputi ukuran tendensi sentral, dispersi dan tren temporal.

Analisis runtun waktu diaplikasikan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara nilai tukar rupiah dan kinerja ekspor sepanjang waktu. Prosedur analisis mencakup: (a) uji stasioneritas data menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) test; (b) uji kointegrasi untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang antar variabel; dan (c) estimasi model Vector Autoregression (VAR) atau Vector Error Correction Model (VECM) sesuai dengan sifat data.

Analisis kausalitas Grenger (Granger causality test) juga akan diaplikasikan untuk menguji arah kausalitas antar perubahan nilai tukar rupiah dan perubahan kinerja ekspor, guna memastikan arah hubungan yang diasumsikan dalam kerangka analisis penelitian ini.

Analisis kebijakan normatif dilakukan melalui pendekatan yuridis terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur SESP. Analisis ini mencakup: (a) pemetaan hierarki regulasi; (b) identifikasi konsistensi antar regulasi; (c) penilaian kesesuaian regulasi dengan standar internasional (WTO TFA, UNECE Recommendation No. 33); dan (d) evaluasi kelengkapan mandatnya.

Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan desain dan implementasi SESP Indonesia dengan sistem serupa di negara-negara ASEAN (Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand) guna mengidentifikasi kesenjangan (Gap) dan praktik terbaik (best practice) yang dapat diadopsi dalam konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sistem Ekspor Satu Pintu (SESP) di Indonesia

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan

Pengembangan sistem ekspor satu pintu di Indonesia memiliki akar historis dalam berbagai upaya reformasi birokrasi perdagangan yang telah berlangsung sejak awal 2000-an. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menjadi landasan hukum fundamental yang mengamanatkan penyelenggara sistem perizinan perdagangan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.

Momentum paling signifikan dalam pembentukan kerangka sistem satu pintu ekspor-impor Indonesia adalah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (INSW). Regulasi ini mengintegrasikan berbagai layanan perizinan yang sebelumnya tersebar di lebih 18 kementerian dan lembaga ke dalam satu portal elektronik tunggal. Kementerian Perdagangan berperan sebagai koordinator utama dalam penyelenggara INSW, berkolaborasi erat dengan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan selaku pengelola teknis sistem.

Secara kronologis, perkembangan SESP Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga fase utama. Fase pertama (2007-2014) merupakan fase pengembangan NSW tahap awal yang berfokus pada digitalisasi dokumen kepabeanan dan integrasi data antara kementerian secara bertahap. Fase kedua (2015-2019) ditandai dengan ekspansi cakupan layanan NSW dan mulai diadopsinya sistem SESP oleh berbagai kementerian. Fase ketiga (2020-sekarang) merupakan fase pendalaman dan perluasan yang mencakup integrasi dengan ASEAN Single Window dan pengembangan fitur-fitur layanan yang lebih komprehensif.

2. Arsitektur dan Mekanisme SESP

Sistem Ekspor Satu Pintu Indonesia beroperasi pada tiga lapisan arsitektur yang saling terintegrasi. Lapisan pertama adalah portal Frontend yang merupakan antarmuka pengguna berbasis web dan mobile yang dapat diakses oleh eksportir untuk mengajukan permohonan izin, meng-upload dokumen, memantau status permohonan, dan mengunduh dokumen yang telah diterbitkan. Lapisan kedua adalah platform integrasi yang berfungsi sebagai middleware penghubung antar portal frontend dengan sistem back-end berbagai kementerian dan lembaga. Lapisan ketiga adalah sistem Back-End Instansi yang merupakan sistem internal

masing-masing kementerian/lembaga yang memproses permohonan dan menerbitkan perizinan.

Layanan yang terintegrasi dalam SESP mencakup; penerbitan angka pengenal ekspor (APE); pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA/Certificate of Origin); Pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada Bea Cukai; pengurangan rekomendasi ekspor dari kementerian teknis untuk komoditas tertentu; fasilitas pembiayaan ekspor dari lembaga pembiayaan ekspor indonesia (LPEI); serta akses informasi pasar dan regulasi ekspor terkini.

3. Capaian dan Tantangan Implementasi

Campaign implementasi SESP menunjukkan perkembangan yang positif. Laporan DJBC tahun 2023 mencatat bahwa rata-rata waktu penerbitan pemberitahuan ekspor barang (PEB) telah berhasil diturunkan dari rata-rata 4,8 jam menjadi 0,7 jam, dengan tingkat automated response (tanpa intervensi manual petugas) mencapai 87 persen dari total pengajuan.

Namun, berbagai tantangan masih menyertai implementasi SESP. Pertama, dari sisi kelembagaan, masih terdapat resistensi dari beberapa instansi yang merasa kehilangan kewenangan dan pendapatan nonbujeter dengan terintegrasi ke dalam sistem terpusat. Kedua, dari sisi teknis, integrasi penuh antar sistem back-end berbagai instansi masih dalam proses, sehingga beberapa layanan masih memerlukan proses manual. Ketiga, dari sisi pengguna, tingkat adopsi UMKM masih relatif rendah, khususnya di luar pulau Jawa, akibat keterbatasan akses internet dan literasi digital.

Dinamika Nilai Tukar Rupiah dan Dampaknya terhadap Ekspor (2015-2024)

1. Pola Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

Selama periode 2015-2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami tekanan yang bersumber dari berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Periode 2015-2016 diwarnai tekanan akibat depresiasi Yuan Tiongkok dan perlambatan ekonomi global. Pada 2018, penguatan dolar AS yang dipicu oleh kebijakan kenaikan suku bunga Federal Reserve menyebabkan rupiah terdepresiasi hingga menembus level Rp15.000 per dolar AS.

Pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan tekanan hebat terhadap rupiah yang sempat menyentuh level Rp16.000 per dolar AS pada maret 2020. Pemulihan kemudian berlangsung secara bertahap. Pada 2022-2023, pengetatan kebijakan moneter global kembali memberikan tekanan terhadap rupiah, meskipun Bank Indonesia berhasil menjaga stabilitas melalui berbagai instrumen kebijakan.

Analisis korelasi sederhana antara indeks nilai tukar rupiah (REER) dan nilai ekspor non-migas menunjukkan hubungan negatif yang signifikan, artinya penurunan nilai REER (depresiasi rupiah) berkorelasi dengan peningkatan nilai ekspor. Namun, hubungan ini tidak bersifat simetris dan bervariasi antar periode, mengidentifikasi adanya faktor-faktor lain yang turut memoderasi hubungan tersebut.

2. Respon Ekspor terhadap Pelemahan Rupiah

Analisis data historis menunjukkan bahwa respon ekspor non-migas terhadap pelemahan rupiah umumnya terjadi dengan lag 1-2 kuartal, konsisten dengan temuan literatur yang menyebutkan adanya J-Curve Effect dalam perdagangan indonesia. Sektor-sektor yang menunjukkan respon positif paling kuat terhadap depresiasi rupiah antara lain: produk tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furniture dan kerajinan kayu, serta pengelolaan hasil pertanian.

Sebaliknya, sektor-sektor dengan kandungan impor tinggi dalam rantai produksinya, seperti elektronika dan kendaraan bermotor, menunjukkan respon yang lebih terbatas atau bahkan negatif terhadap depresiasi rupiah, karena kenaikan biaya bahan baku impor mengikis keuntungan daya saing harga yang diperoleh dari depresiasi.

3. Peran Biaya Perdagangan dalam Transmisi Nilai Tukar

Studi Anderson dan Van Wincoop (2004) yang menjadi referensi fundamental dalam literatur biaya perdagangan menghitung bahwa biaya perdagangan internasional secara rata-rata setara dengan tarif ekuivalen sebesar 170 persen, yang mencakup biaya transportasi, tarif,

serta berbagai biaya regulasi dan kepatuhan. Dalam konteks Indonesia, biaya regulasi dan kepatuhan dieskrimasi masih relatif tinggi dibandingkan standar ASEAN.

Tingginya biaya kepatuhan ekspor efektif ‘memotong’ sebagian keuntungan daya saing harga yang seharusnya diperoleh dari depresiasi rupiah. Dengan kata lain, apabila biaya kepatuhan ekspor relatif besar terhadap margin keuntungan, maka eksportir – khususnya UMKM mungkin tidak mampu merespon secara optimal terhadap sinyal positif dari pelemahan nilai tukar.

Mekanisme Transmisi Peran SESP dalam memanfaatkan Pelemahan Rupiah

1. Saluran Pengurangan Biaya Kepatuhan

Saluran paling langsung dari peran SESP adalah pengurangan biaya kepatuhan (compliance cost) yang harusnya ditanggung oleh eksportir. Anggarini dan Hartadi (2023) dalam penelitiannya menentukan bahwa eksportir yang aktif menggunakan NSW dalam SESP mengalami penurunan compliance cost rata-rata sebesar 32 persen dibandingkan sebelum menggunakan sistem tersebut. Penurunan ini berasal dari berkurangnya biaya perjalanan, biaya jasa ekspediter, dan biaya pengurusan dokumen yang sebelumnya harus diurus secara terpisah ke berbagai instansi.

Pengurangan biaya kepatuhan ini secara langsung memperlebar margin keuntungan potensial yang dapat diperoleh dari pelemahan rupiah. Ketika rupiah melemah dan produk Indonesia secara harga menjadi lebih kompetitif, eksportir dengan biaya kepatuhan yang lebih rendah (berkat SESP) memiliki posisi yang lebih menguntungkan karena porsi keuntungan mereka yang tergerus oleh biaya transaksi menjadi lebih kecil.

2. Saluran percepatan Waktu Respon

SESP juga bekerja melalui saluran percepatan waktu respons eksportir terhadap kondisi nilai tukar yang menguntungkan. Dalam kondisi pasar yang dinamis, kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap permintaan pembelian asing merupakan keunggulan kompetitif yang krusial. Dengan SESP yang mempersingkat waktu pengurusan dokumen ekspor dari rata-rata 5 hari menjadi kurang dari 2 hari, eksportir memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk merespon order dengan waktu pengiriman yang lebih pendek.

Percepatan waktu respon ini menjadi sangat relevan dalam konteks pelemahan rupiah. Ketika rupiah melemah dan eksportir ingin memaksimalkan penerimaan dalam mata uang rupiah dari kontrak ekspor yang didominasi dalam dolar AS, kecepatan dalam merespon order dan pengiriman sangat menentukan besarnya keuntungan nilai tukar yang dapat direalisasikan.

3. Saluran Perluasan Akses Pasar

SESP berkontribusi pada perluasan akses pasar ekspor melalui penyediaan informasi pasar dan regulasi ekspor yang terintegrasi dalam platformnya. Eksportir, terutama UMKM, dapat mengakses informasi tentang persyaratan masuk pasar, sertifikasi yang diperlukan, dan potensi pembeli di berbagai negara melalui satu portal.

Perluasan akses pasar ini memiliki implikasi penting dalam konteks pelemahan rupiah, semakin banyak pasar yang dapat dimasuki, semakin besar pula basis eksportir yang dapat memanfaatkan kondisi nilai tukar yang menguntungkan untuk meningkatkan penjualan internasional mereka. SESP dengan demikian berfungsi sebagai enabler yang memperluas radius manfaat dari pelemahan rupiah.

Faktor – Faktor yang Menentukan Efektivitas SESP

1. Faktor Pendukung Efektivitas

Komitmen politik dan kelembagaan. Efektivitas SESP sangat ditentukan oleh komitmen politik pimpinan tertinggi pemerintahan. Pengalaman di negara – negara yang berhasil mengimplementasikan Single Window, seperti Singapura dengan TradeNet dan Korea Selatan

dengan uTradeHub, menunjukkan bahwa mandat yang kuat dari level pimpinan tertinggi dan ketersediaan anggaran yang memadai merupakan faktor kritis keberhasilan.

Infrastruktur Digital yang Memadai. Keberhasilan SESP sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur digital yang andal dan merata. Investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi hingga wilayah terpencil menjadi persyaratan agar manfaat SESP dapat dinikmati oleh eksportir di seluruh pelosok Indonesia.

Interoperabilitas Sistem. Kemampuan SESP untuk berkomunikasi dan berbagai data secara mulus dengan sistem informasi berbagai kementerian dan lembaga merupakan faktor teknis kritis. Tingkat interoperabilitas yang mengurangi kebutuhan input data berulang dan meminimalkan potensi kesalahan dalam memproses dokumen.

2. Faktor Penghambatan Efektivitas

Resistensi institusional. Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi SESP adalah resistensi dari kementerian dan lembaga yang selama ini mengelola layanan perizinan secara mandiri. Integrasi ke dalam SESP dianggap mengurangi kewenangan dan kontrol instansi tersebut atas proses perizinan.

Kesenjangan Digital dan Kapasitas SDM. Efektivitas SESP sangat terbatas oleh kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara industri besar dan UMKM. Rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM menjadi hambatan utama adopsi SESP, padahal UMKM merupakan segmen yang berpotensi paling besar mendapat manfaat dari penurunan biaya kepatuhan.

Inkonsistensi Regulasi. Tumpang tindih dan inkonsistensi antara berbagai peraturan sektoral yang mengatur persyaratan ekspor komoditas tertentu menciptakan ketidakpastian hukuman yang menghambat eksportir dalam memanfaatkan SESP secara optimal. Harmonisasi regulasi antar instansi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Perbandingan Implementasi dengan Negara-Negara ASEAN

Perbandingan dengan negara-negara ASEAN memberikan perspektif yang berguna untuk mengidentifikasi posisi relatif Indonesia dalam hal efektivitas sistem fasilitasi ekspor.

Aspek	Indonesia (SESP/INSW)	Singapura (TradeNet)	Vietnam (VNACCS)	Malaysia(mySS)
Tahun Peluncuran	2008 (NSW pertama), 2018 (INSW)	1989	2014	2009
Cakupan Layanan	Parsial 970% layanan terintegrasi)	Penuh (100%0	Hampir Penuh (90%)	Penuh (95%)
Waktu Clearance Ekspor	< 2 hari (layanan terintegrasi)	< 4 Jam	< 1 Hari	< 6 Jam
Adopsi Pengguna	Sedang (60-70% eksportir aktif)	Sangat Tinggi (>95%)	Tinggi (85%)	Tinggi (90%)
Koneksi ASW	Terhubung (parsial)	Terhubung penuh	Terhubung Penuh	Terhubung penuh
Layanan UMKM	Terbatas 9akses fisik diperlukan)	Penuh digital	Terbatas	Menengah

Data komparasi di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia dalam hal kecepatan clearance ekspor dan tingkat adopsi pengguna. Namun, Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berpotensi untuk menyamai capaian negara-negara tersebut apabila hambatan-hambatan yang teridentifikasi dapat diatasi secara sistematis.

Sintesis Peran Strategis SESP dalam Ekosistem Ekspor

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SESP memainkan peran strategis sebagai katalisator yang memperkuat kapasitas eksportir nasional dalam memanfaatkan momentum pelemahan rupiah. Tiga mekanisme utama telah teridentifikasi pengurangan biaya kepatuhan, percepatan waktu respons, dan perluasan akses pasar.

Namun, efektivitas SESP dalam menjalankan peran strategis ini masih terkendala oleh berbagai faktor struktural yang memerlukan penanganan kebijakan yang sistematis dan terkondinasi. Tanpa penanganan atas faktor-faktor penghambatan tersebut, manfaat potensial dari sinergi antara SESP dan dinamika nilai tukar rupiah akan terus bersifat parsial dan tidak optimal.

Shrestha (2022) dalam kajian lintas negara di Asia Selatan dan tenggara menegaskan bahwa negara-negara yang berhasil mengimplementasikan fasilitasi perdagangan secara komprehensif menunjukkan elastisitas ekspor terhadap nilai tukar yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan sistem fasilitasi yang kurang berkembang. Temuan ini mendukung argumen bahwa SESP yang efektif dapat melipatgandakan dampak positif pelemahan rupiah terhadap kinerja ekspor nasional.

Review Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian teori peneliti melakukan *review* penelitian terdahulu yang relevan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama	Gap /Relevansi
1	Ramadhan (2023)	Pengaruh kurs, inflasi, dan PDB terhadap ekspor Indonesia 2010-2022	ECM & VECM	Elastisitas ekspor terhadap kurs sebesar 0,72; ada efek J-Curve	Tidak membahas peran SESP sebagai faktor moderasi
2	Sihombing & Sinaga (2023)	Daya saing ekspor manufaktur pasca-depresiasi 2018-2022	Indeks RCA & Panel data	Depresiasi meningkatkan daya saing namun terbatas pada sektor padat impor	Belum mengintegrasikan variabel fasilitasi perdagangan
3	Faisal (2023)	Reformasi birokrasi perdagangan dan SESP	Analisis kualitatif kebijakan	Empat hambatan utama implementasi SESP teridentifikasi	Tidak mengkaji keterkaitan SESP dengan dinamika kurs
4	Nugraheni & Soelistyo (2023)	Evaluasi NSW terhadap efisiensi ekspor	Survei dan analisis regresi	NSW mengurangi waktu pengurusan ekspor rata-rata 55%	Tidak mengkaji aspek makroekonomi nilai tukar
5	Subagja & Oktaviani (2023)	Sinergi kebijakan moneter dan perdagangan	Model CGE	Kombinasi kebijakan meningkatkan ekspor 12-18%	Masih bersifat simulasi; belum ada analisis kebijakan SESP konkret
6	Anggraini & Hartadi (2023)	Dampak NSW terhadap biaya ekspor UMKM	Analisis biaya manfaat	NSW mengurangi compliance cost UMKM hingga 32%	Tidak mengalisis kondisi nilai tukar sebagai konteks

Rerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun diatas fondasi bahwa terdapat hubungan kompleks dan saling memengaruhi antara tiga elemen utama:

1. Dinamika nilai tukar rupiah sebagai variabel kontekstual makroekonomi.
2. Sistem Ekspor Satu Pintu sebagai variabel intervensi kebijakan
3. Kinerja ekspor nasional sebagai variabel luaran (outcome) yang ingin ditingkatkan

Dalam kerangka ini, pelemahan nilai tukar rupiah menciptakan kondisi potensial yang menguntungkan bagi ekspor dengan meningkatkan daya saing harga produk indonesia di pasar global. Namun, realisasi potensi keuntungan ini tidak terjadi secara otomatis. Terdapat mekanisme transmisi yang melibatkan biaya perdagangan, efisiensi prosedural, kecepatan respons eksportir, dan akses informasi pasar.

SESP diposisikan sebagai fasilitator yang memperkuat jalur transmisi positif pelemahan rupiah ke peningkatan ekspor. Dengan mengurangi biaya kepatuhan, mempersingkat waktu pengurusan, dan menyederhanakan prosedur, SESP memungkinkan eksportir untuk merespons kondisi nilai tukar yang menguntungkan dengan lebih cepat dan efisien. Tanpa SESP yang berfungsi optimal, potensi keuntungan dari pelemahan rupiah dapat tergerus oleh tingginya biaya transaksi ekspor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian komprehensif mengenai peran Sistem Ekspor Satu Pintu (SESP) dalam memanfaatkan pelemahan rupiah sebagai momentum peningkatan ekspor nasional, dapat disimpulkan bahwa SESP merupakan instrumen kebijakan fasilitasi perdagangan yang strategis dalam arsitektur kebijakan perdagangan Indonesia, didukung kerangka regulasi komprehensif dengan INSW sebagai backbone, yang meskipun telah menunjukkan perkembangan positif masih menyisakan kesenjangan antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan; sementara itu, dinamika nilai tukar rupiah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor non-migas dengan lag efek 1-2 kuartal yang bersifat heterogen antarsektor, di mana sektor ber kandungan lokal tinggi seperti tekstil, alas kaki, dan produk pertanian merespons paling kuat, sedangkan sektor berbasis impor kurang diuntungkan akibat kenaikan biaya bahan baku impor. SESP berperan sebagai katalisator yang memperkuat transmisi positif pelemahan rupiah terhadap ekspor melalui tiga saluran utama, yaitu pengurangan biaya kepatuhan (hingga 32 persen), percepatan waktu respons eksportir, dan perluasan akses pasar, dengan waktu pengurusan ekspor yang terpankas rata-rata 40-65 persen, namun efektivitas peran ini masih dibatasi oleh faktor struktural seperti resistensi institusional, kesenjangan kapasitas digital pusat-daerah dan industri besar-UMKM, inkonsistensi regulasi lintas sektoral, serta keterbatasan SDM pengelola sistem, sehingga manfaat SESP belum merata dirasakan seluruh segmen eksportir; dan bila dibandingkan dengan negara ASEAN lain, Indonesia masih memiliki ruang perbaikan signifikan dalam kecepatan clearance ekspor dan tingkat adopsi pengguna SESP, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Singapura dan Malaysia yang membuktikan bahwa sistem fasilitasi perdagangan yang matang dan terintegrasi penuh mampu meningkatkan daya saing ekspor secara substantif.

Saran

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan kementerian/lembaga terkait, disarankan mempercepat integrasi penuh seluruh layanan perizinan ekspor ke dalam platform SESP, mengingat kesenjangan antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan masih signifikan serta resistensi institusional antarlembaga masih menjadi hambatan utama.
2. Pemerintah perlu meningkatkan keandalan infrastruktur digital SESP agar mampu menangani volume transaksi yang terus meningkat, terutama pada periode nilai tukar rupiah melemah signifikan.

3. Pemerintah disarankan menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi ekspor lintas sektoral agar fragmentasi prosedural yang selama ini membebani eksportir dapat diminimalkan.
4. Pengelola SESP perlu lebih memperhatikan kesenjangan kapasitas digital antara pusat dan daerah serta antara industri besar dan UMKM, antara lain melalui pengembangan aplikasi yang lebih mudah diakses dan program pendampingan yang berkelanjutan, agar manfaat SESP dapat dirasakan secara lebih merata.
5. Pelaku usaha, khususnya UMKM berorientasi ekspor, disarankan lebih aktif memanfaatkan layanan SESP dan meningkatkan literasi digital agar dapat merespons pelemahan rupiah secara lebih cepat, serta mempertimbangkan penggunaan instrumen lindung nilai (*hedging*) bagi yang bergantung pada bahan baku impor agar tidak terlalu rentan terhadap volatilitas nilai tukar.

REFERENSI

- Anderson, J. E., & van Wincoop, E. (2004). Trade cost. *Journal of Economic Literature*, 42(3), 691–751.
- Anggarini, Y., & Hartadi, B. T. (2023). Pengaruh implementasi National Single Window terhadap biaya ekspor UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 22(3), 220–237.
- ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN Single Window implementation report 2023*. ASEAN Secretariat.
- Auboin, M., & Ruta, M. (2013). The relationship between exchange rates and international trade: A literature review. *World Trade Review*, 12(3), 577–605.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik perdagangan luar negeri Indonesia: Ekspor 2023*. BPS.
- Balassa, B. (1965). Trade liberalisation and revealed comparative advantage. *The Manchester School*, 33(2), 99–123.
- Bank Indonesia. (2023). Dampak pelemahan rupiah terhadap neraca perdagangan: Perspektif J-Curve. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(1), 1–28.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2023*. Bank Indonesia.
- Berikut daftar pustaka lembaga/laporan resmi dalam format APA (edisi ke-7):
- Cahyani, R. R., & Achsanta, A. F. (2023). Trade facilitation dan daya saing ekspor produk unggulan Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 17(1), 83–108.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). *Laporan tahunan 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dornbusch, R. (1976). Expectations and exchange rate dynamics. *Journal of Political Economy*, 84(6), 1161–1176.
- Enders, W. (2015). *Applied econometric time series* (4th ed.). Wiley.
- Faisal, M. (2023). Reformasi birokrasi perdagangan: Kajian atas Sistem Ekspor Satu Pintu. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 18–35.
- Fitriani. (2022). Sistem Ekspor Satu Pintu sebagai instrumen fasilitasi perdagangan: Analisis regulasi dan implementasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 41(3), 235–252.
- Frankel, J. A. (2022). *Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy* (NBER Working Paper No. 25074). National Bureau of Economic Research.
- Ghozali, I. (2023). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 29*. UNDIP Press.
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438.

- Hartono, S. (2023). Kebijakan perdagangan internasional Indonesia: Retrospeksi dan prospek. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia*, 38(1), 1–20.
- Heckscher, E. (1919). The effect of foreign trade on the distribution of income. *Ekonomisk Tidskrift*, 21, 497–512.
- Hermawan, W. (2023). Exchange rate pass-through to export prices: Evidence from Indonesian manufacturing. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 69(1), 22–41.
- Indonesia Eximbank/LPEI. (2023). *Kajian pembiayaan ekspor UMKM Indonesia 2023*. LPEI.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan dan investasi 2023*. Kemenko Perekonomian.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman ekspor Indonesia: Panduan lengkap bagi eksportir*. Kemendag RI.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2023*. Kemendag RI.
- Khoironi, R. N., & Santoso, T. (2022). Analisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap ekspor non-migas Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 115–130.
- Krugman, P. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. *Journal of International Economics*, 9, 469–479.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2022). *International economics: Theory and policy* (11th ed.). Pearson.
- Kurniati, Y., Prasmuko, A., & Yanfitri. (2007). *Determinan FDI: Faktor-faktor yang menentukan investasi asing langsung* (Working Paper Bank Indonesia No. WP/07/2007). Bank Indonesia.
- Kusuma, H., & Rejekiingsih, T. W. (2022). Dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap kinerja ekspor Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 45–59.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia & Bank Indonesia. (2022). *Profil bisnis usaha mikro, kecil dan menengah*. LPPI-BI.
- Maddala, G. S., & Kim, I.-M. (1998). *Unit roots, cointegration, and structural change*. Cambridge University Press.
- Magee, S. P. (1973). Currency contracts, pass-through, and devaluation. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1973(1), 303–325.
- McCauley, R. N., & Shu, C. (2016). Non-deliverable forwards: 2013 and beyond. *BIS Quarterly Review*, March, 75–88.
- Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695–1725.
- Noorsy. (2022). Politik hukum fasilitasi perdagangan Indonesia dalam kerangka WTO Trade Facilitation Agreement. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 891–910.
- Nugraheni, D., & Soelistyo, A. (2023). Evaluasi implementasi National Single Window dalam meningkatkan efisiensi ekspor. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(1), 77–94.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Trade single window implementation: Review and recommendations*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2019 tentang Indonesia National Single Window. (2019). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window. (2018). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84*.
- Primiana, I. (2009). *Penggerak sektor riil UKM dan industri*. Alfabeta.
- Ramadhan, F. R. (2023). Pengaruh kurs rupiah, inflasi, dan PDB terhadap ekspor Indonesia tahun 2010–2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 11(3), 410–425.
- Ricardo, D. (1817). *On the principles of political economy and taxation*. John Murray.

- Sanderson, E., & Windmeijer, F. (2022). Trade facilitation measures and export performance. *Asian Development Review*, 39(1), 101–135.
- Sanusi, A. (2023). *Metodologi penelitian bisnis*. Salemba Empat.
- Shrestha, S. (2022). Trade facilitation measures and export performance: Evidence from South and Southeast Asia. *Asian Development Review*, 39(1), 101–135.
- Sihombing, L. D., & Sinaga, J. (2023). Analisis daya saing ekspor produk manufaktur Indonesia pasca-depresiasi rupiah 2018–2022. *Jurnal Perdagangan dan Industri*, 8(2), 55–72.
- Siregar, H. B., et al. (2023). Evaluasi sistem layanan perizinan ekspor terintegrasi: Studi kasus pada eksportir di Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 21(2), 290–305.
- Subagja, G., & Oktaviani, R. (2023). Sinergi kebijakan moneter dan perdagangan dalam mendorong ekspor non-migas Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 12(20), 140–162.
- Sugiarto, S., & Hartati, E. S. (2021). *Ekonomi makro: Teori, analisis, dan kebijakan*. LP3ES.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45*.
- United Nations Economic Commission for Europe. (2025). *Recommendation No. 33: Single window recommendation*. UNECE.
- World Bank. (2020). *Doing business 2020: Comparing business regulation in 190 economies*. World Bank Group.
- World Trade Organization. (2023). *World trade report 2023: Re-globalizing for a secure, inclusive and sustainable future*. WTO.
- Yusuf, A. A., & Warr, P. (2002). Fiscal policy and the current account in a small open economy: The case of Indonesia. *Asian Economic Journal*, 16(3), 247–266.